

PENTINGNYA PEMAHAMAN IMPORTIR PADA KEGIATAN JASA TITIP BARANG IMPOR: STUDI KASUS

Intan Sianturi^{1*}, Rizqi Aini Rakhman², Bugi Nugraha³
Politeknik Pelayaran Surabaya^{1,2,3}
intan.sianturi@poltekpel-sby.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya pemahaman importir terhadap kegiatan jasa titip barang impor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menyoroti permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan impor menggunakan jasa titip barang, terutama terkait kurangnya pemahaman importir mengenai peraturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan barang terjebak dalam proses pemeriksaan Bea Cukai. Keberadaan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dinilai cukup responsif dalam menanggapi masalah ini dengan menyediakan solusi atau alternatif untuk memfasilitasi keluarnya barang impor dari Bea Cukai. Namun, terdapat persepsi keliru bahwa PJT dapat membantu dalam proses dokumen dan perizinan, padahal kelengkapan ini seharusnya menjadi tanggung jawab importir sebagai pemilik barang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya edukasi yang lebih baik bagi importir mengenai peraturan impor, serta peran yang jelas antara importir dan PJT dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Bea Cukai, Impor, Perusahaan Jasa Titipan

ABSTRACT

This research aims to explore the importance of importers' understanding of imported goods entrustment services. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, using structured interviews as a data collection technique. The research results highlight problems that often arise in import activities using goods entrustment services, especially related to the importer's lack of understanding of the applicable regulations, which can result in goods being trapped in the Customs inspection process. The existence of the Deposit Service Company (PJT) is considered quite responsive in responding to this problem by providing solutions or alternatives to facilitate the release of imported goods from Customs. However, there is a mistaken perception that PJT can help with the document and licensing process, even though this completeness should be the responsibility of the importer as the owner of the goods. This research concludes that it is important to better educate importers regarding import regulations, as well as a clear role between importers and PJTs in ensuring compliance with applicable procedures.

Keywords: Customs, Import, Deposit Service Company

PENDAHULUAN

Perdagangan *ekspor* adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan atau mengirim barang dari dalam Wilayah pabean keluar Wilayah suatu Negara (Sarumaha

et al., 2022). Ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean (Rustina et al., 2022). Impor merupakan suatu kegiatan memasukan barang dari suatu negara kedalam wilayah pabean negara lainnya Impor adalah memasukan barang dari luar negeri ke Indonesia. Kebijakan perdagangan internasional diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri, sehingga lebih memperlancar arus barang dan jasa, mendorong pembentukan harga yang layak dalam iklim persaingan yang sehat, menunjang efisiensi produksi, mengembangkan ekspor, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan dan meratakan pendapatan rakyat, serta memantapkan stabilitas ekonomi (Winarno, 2013).

Instansi kepabeanan dimanapun didunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan DJBC (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya (Darwin, 2018). Bea keluar atau dalam hal ini Ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran (Ariestiyanti & Adrison, 2020). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan diatas formular atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa Barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengakut .

Perusahaan Jasa Titipan (PJT) sebagaimana dimaksud dalam p-02/bc/2017 adalah penyelenggara pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pos. Dalam kegiatan ekspor impor, memiliki aturan yang perlu di pahami, agar barang yang akan dikirimkan dapat terkirim sesuai rencana yang telah direncanakan. PJT memiliki izin untuk melaksanakan pengurusan dokumen, surat dan paket sesuai undang-undang dan peraturan yang ada (Triyulianto et al., 2019). Aturan dalam kegiatan ekspor impor tidak hanya harus dipahami oleh pihak PJT namun juga perlu dipahami oleh pihak eksportir maupun importir.

Pada penelitian Kusumarini, (2024) kegiatan praktik jasa titip jual beli pada PJT sudah terlaksana dengan baik terhadap tanggungjawab, dimana apabila terjadi kerusakan dan atau cacat produk dari barang yang dikirimkan/dititipkan konsumen, maka pihak PJT akan bertanggung jawab akan kerugian. Dari paparan di atas mengkaji mengenai tannggungjawab PJT dalam menangani permasalahan pengiriman muatan ekspor impor yang muatannya mengalami kerusakan. Masalah ekspor impor tidak hanya terlihat dari sisi kerusakan muatan, masalah lain yang terjadi juga dapat timbul dari terhambatnya pengiriman muatan yang akan di impor karena minimnya pengetahuan importir dalam kegiatan ekspor menggunakan jasa PJT, yang dapat mengakibatkan muatan impor tidak dapat dikeluarkan dari daerah pabeannya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan memaparkan tentang pentingnya pemahaman importir dalam menggunakan jasa PJT dalam kegiatan impor barang.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuantitatif deskriptif (Haryanti, 2019), jenis ini diolah dengan cara mengumpulkan data, merumuskan, dan mengklasifikasi kemudian menganalisis berdasarkan wawancara dan

pemberian angket/kuesioner kepada narasumber terhadap kasus yang ada. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Wawancara Terstruktur
Wawancara ini disebut juga dengan wawancara terkendali, dimana isi dari pertanyaan sudah didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah di susun sebelumnya.
- 2) Wawancara Semi Terstruktur
Merupakan proses yang menggunakan panduan dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan.
- 3) Wawancara Tidak Terstruktur
Merupakan wawancara bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara lengkap dan sistematis, hanya mengambil beberapa garis besar saja

HASIL PENELITIAN

Pemahaman Importir Terhadap Peraturan Bea Cukai dalam Kegiatan Impor oleh Perusahaan Jasa Titip Barang

Sebelum peneliti mendapatkan informasi mengenai topik yang peneliti ambil, peneliti terlebih dahulu menanyakan kepada informan dalam hal ini Ibu Angelanisa. Hasil jawaban dari pertanyaan wawancara ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Februari 2022.

- 1) Saat ini ibu Angelanisa bekerja di perusahaan yang bergerak dibidang apa? Berikut jawaban yang di utarakan oleh Ibu Angelanisa
- 2) "Saya bekerja di perusahaan yang menangani beberapa aktivitas logistik dan transportasi, saat ini saya ditempatkan di bagian PJT. PJT merupakan singkatan dari Perusahaan Jasa Titipan, misalkan Importir mau mengirim barang impor, nah perusahaan PJT ini lah sebagai pihak ketiga didalam pengiriman barang impor"
- 3) Kemudian peneliti bertanya, apa yang membedakan PJT dengan Freight Forwarding? Berikut jawaban informan.
- 4) "Nah, itu bedanya dari jenis kebutuhan impornya, Freight Forwarding mengirim barang hanya untuk keperluan suatu perusahaan, tapi kalau PJT itu bisa membantu pengurusan barang impor perusahaan ataupun perorangan"
- 5) Menurut ibu, apa yang menjadi permasalahan saat ini dalam kegiatan impor yang menggunakan jasa PJT? Berikut jawaban Ibu Angelanisa mengenai masalah yang ada saat ini.
- 6) "Beberapa kasus yang saya tanggani mengenai kegiatan impor ini ya, tentang adanya barang yang tidak bisa keluar dari Bea Cukai".
- 7) Apa yang menjadi alasan mengapa barang tersebut tidak bisa keluar dari Bea Cukai bu? Berikut jawaban dari bu Angelanisa.
- 8) "Itu biasanya karena dokumen gak lengkap, atau bahasanya itu kena lartas, larangan terbatas. Bisa juga karena importir kurng paham mengenai aturan, contohnya mengenai perizinan. Kan dalam impor itu banyak perizinan, ada dari Kemendang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah dan ada lagi aturan aturan lain, otomatis kita harus banyak belajar kan, karena banyak aturannya yang perlu kita tau untuk impor ini, harus tau kuantitasnya berapa, jenisnya apa. Misalnya importir mau kirim barang jenis tekstil berbentuk baju, jadi kalau baju itu sebenarnya harus ada izin dari Kemendang

(Kementerian Perdagangan) untuk jenis tekstil, tapi si Pemerintah ini masih memberikan pengecualian, yaudah deh gak apa kalau gak pakai izin Kemendag, tapi hanya bisa contohnya 10 potong aja diperbolehkan masuk, semisal sudah terlanjur mengirim 50 potong, mau tidak mau ya harus izin ke Kemendag, ngurusnya harus bayar dong kan, selain bayar pajak dia juga harus bayar izin Kemendag, atau bisa Pengeluaran Barang Sebagian, jadi maksudnya itu importir hanya boleh mengambil 10 potong, 40 potong lagi sisanya itu ya dimusnakan atau diambil alih Negara”.

- 9) Berarti dalam mengimpor barang, sangat dibutuhkan pemahaman dan aturan-aturan yang diberikan Bea Cukai ya bu? Berikut penjelasan dari bu Angelanisa
- 10) ”Nah iya bener banget, yang buat saya harus mikir keras jika ada masalah itu, pelanggan/customer/importir pengguna jasa PJT marah marahnya ke saya, kenapa perusahaan saya tidak memberitahu sebelumnya bahwa aturannya seperti ini. Padahal seharusnya sebagai importir harus lebih tau nih mengenai aturan impor di Indonesia sebelum melaksanakan impor barang”.
- 11) Apa yang menjadi tujuan Bea Cukai memberikan aturan seperti ini? Berikut penjelasan bu Angelanisa
- 12) ”Sebenarnya tuh balik lagi, bukan Bea Cukai yang memberi peraturan, sebenarnya yang memberi aturan itu Kementerian Terkait yang menyampaikan ke Bea Cukai untuk buat aturan seperti ini atau itu, Kemendag memberi aturan juga bisa jadi dari aspirasi dari pedagang kita di Indonesia, karena kan udah bayar pajak di Indonesia, tapi orang-orang kita belinya bebas aja dari luar negeri ya pasti rugilah pedagang-pedagang kita, atau pajaknya ditinggikan sekalian. Itulah kenapa Bea Cukai buat peraturan-peraturan itu. Terus untuk mencegah kayak barang-barang palsu juga, apa lagi ada tuh salah satu produk dari satu negara yang produknya banyak banget yang KW”
- 13) Biasanya berapa lama Perusahaan Jasa Titipan diberikan waktu untuk membantu importir dalam mengeluarkan/menyelesaikan barang yang tertahan di Bea Cukai? Berikut jawaban bu Angelanisa.
- 14) ”Bea Cukai itu hanya kasih waktu 30 hari untuk mengurus barang-barang yang di jalur merah. Makanya kenapa dibilangnya JT/TPS (Tempat Penimbunan Sementara). Misalnya ini perusahaan Hp, kan itu sama dengan perusahaan di bidang elektronik ya, nah kalau misalkan bertahun-tahun dia impornya elektronik terus, tapi tiba-tiba ada satu pengiriman si perusahaan ini malah ngirim alat kesehatan, nah berartikan gak nyambung sama bidang profil si perusahaan, nah itu barangnya bisa langsung ke jalur merah. Jadi bisa di lihat juga dari profil perusahaan, Nah biasanya itu dendanya bisa dari 100% sampai 1000%.

Pemahaman Importir terhadap Aturan Bea Cukai dalam Kegiatan Impor Barang.

Setelah adanya penjelasan dari Ibu Angelanisa mengenai aturan-aturan yang berlaku mengenai pengiriman dalam kegiatan impor barang, kemudian peneliti memberikan pertanyaan kuesioner yang berkaitan dengan Pemahaman Importir terhadap Bea Cukai pada kegiatan Impor, berikut kumpulan jawaban dari responden dalam tabel yang berkaitan dengan Pemahaman importir :

- 1) Saudara sudah memahami aturan Bea Cukai daat akan melakukan kegiatan impor barang.

Tabel 1.
Penilaian Tingkat Pemahaman Importir Mengenai Aturan Bea Cukai saat akan Melakukan Kegiatan Impor Barang

Pernyataan/ Pertanyaan 1	Jumlah Responden				Rumus (T x Pn)			
	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	1	2	3	4
Responden	0	4	3	4	0	6	9	16
Persentase (%)	0%	40%	30%	30%				
Total Skor							29	

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah Peneliti

Interpretasi Skor Perhitungan :

Y : Skor tertinggi likert x Jumlah Responden, maka = $4 \times 10 = 40$

X : Skor terendah likert x Jumlah Responden, maka = $1 \times 10 = 10$

Rumus Interval :

$I = 100/\text{Jumlah skor (Likert)}$, maka

= $100/4 = 25$ (Ini adalah intervalnya jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Maka Kreteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- Angka 0% - 24,99% = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 25% - 49,99% = Tidak Setuju (TS)
- Angka 50% - 74,99% = Setuju (S)
- Angka 75% - 100% = Sangat Setuju (SS)

Penyelesaian Akhir = $\text{Total Skor}/Y \times 100$

= $29/40 \times 100$

= 72,5 (Berada dalam kategori kreteria Setuju)

- 2) Kelengkapan dokumen perizinan yang saudara lampirkan sudah memenuhi regulasi Bea Cukai untuk menghindari jalur merah.

Tabel 2.
Penilaian Kelengkapan dokumen perizinan yang saudara lampirkan sudah memenuhi regulasi Bea Cukai untuk menghindari jalur merah

Pernyataan/ Pertanyaan 2	Jumlah Responden				Rumus (T x Pn)			
	SST (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	1	2	3	4
Responden	0	2	5	3	0	2	15	16
Persentase (%)	0%	20%	50%	30%				
Total Skor							33	

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah Peneliti

Interpretasi Skor Perhitungan :

Y : Skor tertinggi likert x Jumlah Responden, maka = $4 \times 10 = 40$

X : Skor terendah likert x Jumlah Responden, maka = $1 \times 10 = 10$

Rumus Interval :

$I = 100/\text{Jumlah skor (Likert)}$, maka

= $100/4 = 25$ (Ini adalah intervalnya jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Maka Kreteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- Angka 0% - 24,99% = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 25% - 49,99% = Tidak Setuju (TS)
- Angka 50% - 74,99% = Setuju (S)
- Angka 75% - 100% = Sangat Setuju (SS)

$$\text{Penyelesaian Akhir} = \text{Total Skor/Y} \times 100$$

$$= 33/40 \times 100$$

$$= 77,5 \text{ (Berada dalam kategori kreteria Sangat Setuju)}$$

3) Apa yang menyebabkan barang yang saudara impor berada pada jalur merah/tertahan di kantor Bea Cukai?

Dari pertanyaan diatas, maka responden menjawab penyebab dari barang berada jalur merah, antara lain:

- a. Jumlah
- b. Undervalue
- c. Pada beberapa case impor dikarenakan ketidak sesuaian fisik barang yang dikirim baik jumlah dan jenis barang, harga yang dileclare diinvoice terlalu rendah, serta dokumen perizinan impor dari Kemendag untuk LS belum tersedia
- d. Harga terlalu murah
- e. Jika dekripsi barang tidak jelas/spesifik
- f. Karena membutuhkan form bpom
- g. Perbedaan pemahaman regulasi yang rancu
- h. Dokumen yang tidak lengkap
- i. Profil Perusahaan dan jenis barang yang diimpor
- j. Profil perusahaan atau random check dari customs

Berdasarkan Pernyataan dan Pernyataan dari ketiga soal kuesioner diatas maka dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.

Impor berada pada jalur merah/tertahan di kantor Bea Cukai

No	Pertanyaan	Skor Akhir	Keterangan
1	Saudara sudah memahami aturan Bea Cukai daat akan melakukan kegiatan impor barang.	72,5	Kreteria Setuju
2	Kelengkapan dokumen perizinan yang saudara lampirkan sudah memenuhi regulasi Bea Cukai untuk menghindari jalur merah.	77,5	Kreteria Sangat Setuju
	Rata-rata	75	Kreteria Sangat Setuju

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah Peneliti

Dari rekapan di atas untuk pernyataan pertama berada pada kategori Setuju dengan skor 72,5. Kemudian untuk pernyataan kedua berdada pada kategori Sangat Setuju dengan skor 77,5. Kemudian untuk pertanyaan pada ke-tiga seluruh responden menjawab pertanyaan dengan beberapa penyebab yang mengakibatkan

barang bermasalah dalam pengeluarannya dari Bea Cukai, itu berarti dalam hal ini importir memang kurang memahami aturan yang ada didalam kegiatan impor.

Upaya Perusahaan Jasa Titip (PJT) Barang dalam Meningkatkan Pemahaman Importir Terhadap Aturan Bea Cukai pada Kegiatan Impor Barang.

Pada bagian ini peneliti akan merumuskan kemudian mendeskripsikan mengenai kuesioner yang mengarah pada Upaya apa yang diberikan Perusahaan Jasa Titipan Barang untuk meningkatkan pemahaman Importir bagi aturan Bea Cukai pada kegiatan Impor Barang. Berikut kumpulan jawaban dari pernyataan dan pertanyaan peneliti kepada responden terhadap kuesioner yang di berikan.

1) Perusahaan Jasa Titipan Membantu saudara dalam Mengimpor Barang

Tabel 4.
Penilaian Perusahaan Jasa Titipan membantu Importir dalam mengimpor Barang

Pernyataan/ Pertanyaan 4	Jumlah Responden				Rumus (T x Pn)			
	SST (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	1	2	3	4
Responden	0	0	3	7	0	0	9	28
Persentase (%)	0%	0%	30%	70%				
Total Skor					37			

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah Peneliti

Interprestasi Skor Perhitungan :

Y : Skor tertinggi likert x Jumlah Responden, maka = 4 x 10 = 40

X : Skor terendah likert x Jumlah Responden, maka = 1 x 10 = 10

Rumus Interval :

$I = 100/\text{Jumlah skor (Likert)}$, maka

= $100/4 = 25$ (Ini adalah intervalnya jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Maka Kreteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- Angka 0% - 24,99% = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 25% - 49,99% = Tidak Setuju (TS)
- Angka 50% - 74,99% = Setuju (S)
- Angka 75% - 100% = Sangat Setuju (SS)

Penyelesaian Akhir = $\text{Total Skor}/Y \times 100$

= $37/40 \times 100$

= 92,5 (Berada dalam kategori kreteria Sangat Setuju)

2) Informasi mengenai regulasi kegiatan impor lebih banyak didapatkan dari PJT

Tabel 5.
Penilaian Informasi mengenai Regulasi kegiatan Impor lebih banyak didapatkan dari PJT

Pernyataan/ Pertanyaan 5	Jumlah Responden				Rumus (T x Pn)			
	SST (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	1	2	3	4
Responden	0	0	2	8	0	0	6	32
Persentase (%)	0%	0%	20%	80%				

Total Skor	38
------------	----

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah Peneliti

Interprestasi Skor Perhitungan :

Y : Skor tertinggi likert x Jumlah Responden, maka = 4 x 10 = 40

X : Skor terendah likert x Jumlah Responden, maka = 1 x 10 = 10

Rumus Interval :

I = 100/Jumlah skor (Likert), maka

= 100/4 = 25 (Ini adalah intervalnya jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Maka Kreteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- Angka 0% - 24,99% = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 25% - 49,99% = Tidak Setuju (TS)
- Angka 50% - 74,99% = Setuju (S)
- Angka 75% - 100% = Sangat Setuju (SS)

Penyelesaian Akhir = Total Skor/Y x 100

$$= 38/40 \times 100$$

$$= 95 \text{ (Berada dalam kategori kreteria Sangat Setuju)}$$

- 3) Pegawai/Karyawan Perusahaan Jasa Titip cepat dan aktif dalam merespon permasalahan muatan impor saudara yang berada pada jalur merah

Tabel 6.

Penilaian Pegawai/Karyawan Perusahaan Jasa Titip Cepat dan Aktif dalam merespon permasalahan muatan impor yang berada pada jalur merah

Pernyataan/ Pertanyaan 6	Jumlah Responden				Rumus (T x Pn)			
	SST (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	1	2	3	4
Responden	0	0	3	7	0	0	9	28
Persentase (%)	0%	0%	30%	70%				
Total Skor					37			

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah Peneliti

Interprestasi Skor Perhitungan :

Y : Skor tertinggi likert x Jumlah Responden, maka = 4 x 10 = 40

X : Skor terendah likert x Jumlah Responden, maka = 1 x 10 = 10

Rumus Interval :

I = 100/Jumlah skor (Likert), maka

= 100/4 = 25 (Ini adalah intervalnya jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Maka Kreteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- Angka 0% - 24,99% = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 25% - 49,99% = Tidak Setuju (TS)
- Angka 50% - 74,99% = Setuju (S)
- Angka 75% - 100% = Sangat Setuju (SS)

Penyelesaian Akhir = Total Skor/Y x 100

$$= 37/40 \times 100$$

$$= 92,5 \text{ (Berada dalam kategori kreteria Sangat Setuju)}$$

- 4) Arahan/Sosialisasi yang diberikan Bea Cukai dan Perusahaan Jasa Titip Barang memudahkan saudara dalam mengeluarkan barang impor yang tertahan di Kantor Bea Cukai

Tabel 7.

Penilaian Arahan/Sosialisasi yang diberikan Bea Cukai dan Perusahaan Jasa Titipan Barang memudahkan Importir dalam mengeluarkan barang impor yang tertahan di Kantor Bea Cukai

Pernyataan/ Pertanyaan 7	Jumlah Responden				Rumus (T x Pn)			
	SST (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	1	2	3	4
Responden	0	1	2	7	0	2	6	28
Persentase (%)	0%	10%	20%	70%				
Total Skor							36	

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah Peneliti

Interprestasi Skor Perhitungan :

Y : Skor tertinggi likert x Jumlah Responden, maka = $4 \times 10 = 40$

X : Skor terendah likert x Jumlah Responden, maka = $1 \times 10 = 10$

Rumus Interval :

$I = 100/\text{Jumlah skor (Likert)}$, maka

= $100/4 = 25$ (Ini adalah intervalnya jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Maka Kreteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- Angka 0% - 24,99% = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 25% - 49,99% = Tidak Setuju (TS)
- Angka 50% - 74,99% = Setuju (S)
- Angka 75% - 100% = Sangat Setuju (SS)

Penyelesaian Akhir = Total Skor/Y x 100

$$= 36/40 \times 100$$

$$= 90 \text{ (Berada dalam kategori kreteria Sangat Setuju)}$$

- 5) Perusahaan Jasa Titipan sudah memberikan alternatif lainnya dengan jelas apabila barang tidak bisa keluar dari Tempat Penimbunan Sementara karena tidak bisa memenuhi perizinan kegiatan impor

Tabel 8.

Penilaian Perusahaan Jasa Titipan sudah Memberikan alternatif lainnya apabila barang tidak bisa keluar dari TPS karena tidak bisa memenuhi perizinan kegiatan Impor

Pernyataan/ Pertanyaan 8	Jumlah Responden				Rumus (T x Pn)			
	SST (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	1	2	3	4
Responden	0	0	4	6	0	0	12	24
Persentase (%)	0%	0%	40%	60%				
Total Skor							36	

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah Peneliti

Interprestasi Skor Perhitungan :

Y : Skor tertinggi likert x Jumlah Responden, maka = $4 \times 10 = 40$

X : Skor terendah likert x Jumlah Responden, maka = $1 \times 10 = 10$

Rumus Interval :

$I = 100/\text{Jumlah skor (Likert)}$, maka

= $100/4 = 25$ (Ini adalah intervalnya jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Maka Kreteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- Angka 0% - 24,99% = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 25% - 49,99% = Tidak Setuju (TS)
- Angka 50% - 74,99% = Setuju (S)
- Angka 75% - 100% = Sangat Setuju (SS)

Penyelesaian Akhir = $\text{Total Skor}/Y \times 100$

= $36/40 \times 100$

= 90 (Berada dalam kategori kreteria Sangat Setuju)

- 6) Alternatif apa yang diberikan oleh Bea Cukai apabila barang tidak bisa keluar dari TPS karena tidak memenuhi perizinan kegiatan impor.

Berikut merupakan jawaban dari importir mengenai alternatif apa yang diberikan oleh Bea Cukai terhadap barang yang tidak bisa di keluarkan dari TPS dikarenakan tidak memenuhi perizinan kegiatan impor.

- a. RTO
- b. Bayar pajak sesuai yang di tentukan
- c. Dalam waktu 30 hari apabila barang tidak dapat memeuhi perizinan kegiatan impor maka alternatifnya yaitu dikembalikan ke negara asal atau barang akan dipindahkan ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) untuk di kuasai negara atau di lelang
- d. Reexport
- e. Re-expor dikembalikan ke negara asal atau barang dikuasai negara
- f. Disposal
- g. Pengmbalian ke negara asal
- h. Pemenungan izin lartas, Reekspor atau partial release apabila memungkinkan
- i. Return to origin
- j. Re-Export

- 7) Berikan saran/masukan saudara sebagai importir terhadap kegiatan impor barang

Berikut merupakan saran dari importir terhadap kegiatan impor barang agar barang yang terhalang pengeluaran barang semakin berkurang, antara lain:

- a. Perijinan dipermudah dan ditambahkan biaya duty&tax jika tidak memiliki perijinan dibandingkan kargo harus di rto
- b. Regulasi harus jelas, jangan simpang siur
- c. Harapannya agar dari pihak Bea Cukai rutin mengadakan sosialisasi dengan mengundang pihak pihak terkait seperti importir, PJT dan Kementerian. Hal ini penting agar wawasan para importir tentang kegiatan import semakin luas dan prosesnya berjalan smooth. Penumpukan barang di gudang pun berkurang
- d. Seharusnya sosialisasi lebih banyak
- e. Perbanyak akses informasi mengenai regulasi impor

- f. sebagai importir personal kadang tidak mengetahui regulasi yang harus dijalani dalam kegiatan import, ada baiknya jika pihak PJT dari negara origin dapat membantu menginfokan dokumen atau perizinan apa yg dibutuhkan untuk proses clearance di negara tujuan
- g. Agar proses akhir ketika barang tidak bisa dilanjutkan proses kepabeannya dapat dipermudah, dikarenakan limitasi tersebut merugikan importir selain biaya dan juga waktu, karena perbedaan persepsi pemahaman regulasi
- h. Diperlukannya penyuluhan kepada seluruh rakyat indonesia terkait seluruh regulasi impor agar lebih teredukasi
- i. Jika barang yang di impor bukan barang larangan sebaiknya dipermudah proses clearancenya karena importir sudah membayar pajak untuk negara
- j. Tidak ada

Tabel 9.

Berdasarkan Pernyataan dan Pernyataan dari ketujuh soal kuesioner diatas maka dapat dilihat tabel berikut

No	Pertanyaan	Skor Akhir	Keterangan
1	Perusahaan Jasa Titipan Membantu saudara dalam Mengimpor Barang	92,5	Kreteria Sangat Setuju
2	Informasi mengenai regulasi kegiatan impor lebih banyak didapatkan dari PJT	95	Kreteria Sangat Setuju
3	Pegawai/Karyawan Perusahaan Jasa Titip cepat dan aktif dalam merespon permasalahan muatan impor saudara yang berada pada jalur merah	92,5	Kreteria Sangat Setuju
4	Arahan/Sosialisasi yang diberikan Bea Cukai dan Perusahaan Jasa Titip Barang memudahkan saudara dalam mengeluarkan barang impor yang tertahan di Kantor Bea Cukai	90	Kreteria Sangat Setuju
5	Perusahaan Jasa Titipan sudah memberikan alternatif lainnya dengan jelas apabila barang tidak bisa keluar dari Tempat Penimbunan Sementara karena tidak bisa memenuhi perijinan kegiatan impor	90	Kreteria Sangat Setuju
	Rata-rata	92	Kreteria Sangat Setuju

Bahwa penilaian importir terhadap upaya Perusahaan Jasa Titip (PJT) Barang dalam pemahaman kepada importir terhadap aturan Bea Cukai pada kegiatan impor barang sudah berada dalam kategori baik. Hal ini dapat di lihat bahwa rata-rata jawaban importir pada nilai 92 pada kreteria Sangat Setuju, sehingga dapat dikategorikan bahwa importir merasa bahwa setuju dengan beberapa pernyataan tersebut.

PEMBAHASAN

Pemahaman Importir Terhadap Peraturan Bea Cukai dalam Kegiatan Impor oleh Perusahaan Jasa Titip Barang

PJT merupakan singkatan dari Perusahaan Jasa Titipan, perusahaan yang menangani beberapa aktivitas logistik dan transportasi (Kusumarini, 2024), misalkan Importir mau mengirim barang impor, nah perusahaan PJT ini lah sebagai pihak ketiga didalam pengiriman barang impor (Irshadi & Wahyu Santoso, 2021). Permasalahan yang dapat diangkat dan dituangkan ke dalam penelitian ini, banyak informasi yang diberikan mengenai kegiatan impor barang menggunakan Jasa Titip Barang, salah satu masalah yang terjadi karena pengetahuan importir mengenai peraturan sehingga dapat mengakibatkan barang berada pada jalur merah/tidak bisa dikeluarkan oleh Bea Cukai. Barang tidak bisa keluar dari Bea Cukai biasanya karena dokumen gak lengkap, atau bahasanya itu kena lartas, larangan terbatas (Kusumarini, 2024). Bisa juga karena importir kurng paham mengenai aturan, contohnya mengenai perizinan. Kan dalam impor itu banyak perizinan, ada dari Kemendang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah dan ada lagi aturan aturan lain, otomatis kita harus banyak belajar kan, karena banyak aturannya yang perlu kita tau untuk impor ini, harus tau kuantitasnya berapa, jenisnya apa. Misalnya importir mau kirim barang jenis tekstil berbentuk baju, jadi kalau baju itu sebenarnya harus ada izin dari Kemendang (Kementerian Perdagangan) untuk jenis tekstil, tapi Pemerintah ini masih memberikan pengecualian.

Tujuan Bea Cukai memberikan aturan sebenarnya yang memberi aturan (Kusumastuti, 2020). Kementerian Terkait yang menyampaikan ke Bea Cukai untuk buat aturan seperti ini atau itu, Kemendag memberi aturan juga bisa jadi dari aspirasi dari pedagang di Indonesia, karena sudah bayar pajak di Indonesia, tapi orang orang belinya bebas aja dari luar negeri ya pasti rugilah pedagang-pedagang, atau pajaknya ditinggikan sekalian. Itulah kenapa Bea Cukai buat peraturan-peraturan itu. Terus untuk mencegah kayak barang-barang palsu juga, apa lagi ada tuh salah satu produk dari satu negara yang produknya banyak banget yang KW. Lama Perusahaan Jasa Titipan diberikan waktu untuk membantu importir dalam mengeluarkan/menyelesaikan barang yang tertahan di Bea Cukai hanya kasih waktu 30 hari untuk mengurus barang-barang yang di jalur merah. Makanya kenapa dibilangnya JT/TPS (Tempat Penimbunan Sementara). Misalnya ini perusahaan Hp, kan itu sama dengan perusahaan di bidang elektronik ya, nah kalau misalkan bertahun-tahun dia impornya elektronik terus, tapi tiba tiba ada satu pengiriman si perusahaan ini malah ngirim alat kesehatan, nah berartikan gak nyambung sama bidang profil si perusahaan, nah itu barangnya bisa langsung ke jalur merah. Jadi bisa di lihat juga dari profil perusahaan, Nah biasanya itu dendanya bisa dari 100% sampai 1000%.

Pemahaman Importir terhadap Aturan Bea Cukai dalam Kegiatan Impor Barang.

Pemahaman Importir terhadap Bea Cukai pada kegiatan Impor pada kategori Setuju dengan skor 72,5. Kemudian untuk pernyataan kedua berdada pada kategori Sangat Setuju dengan skor 77,5. Kemudian untuk pertanyaan pada ke-tiga seluruh responden menjawab pertanyaan dengan beberapa penyebab yang mengakibatkan barang bermasalah dalam pengeluarannya dari Bea Cukai, itu berarti dalam hal ini importir memang kurang memahami aturan-aturan yang ada didalam kegiatan impor. Barang biasanya tidak bisa keluar dari Bea Cukai dikarenakan pengetahuan terkait aturan yang berlaku dalam kegiatan impor barang masih kurang diketahui oleh importir,

sehingga mengakibatkan beberapa barang tidak lengkap dokumennya, fisik yang tidak sesuai, perizinan dari kemendag untuk barang tersebut belum tersedia, dan sebagainya.

Penelitian ini didukung dengan penelitian Syauqina & Ichsan, (2022) dalam menjalankan kegiatan jastip tersebut, sistemnya yakni pelaku usaha membagikan gambar produk yang ingin dijual agar konsumen dapat melihat penawaran tersebut melalui akun media sosialnya seperti Instagram, twitter, dan lainnya atau bahkan di E-Commerce langsung. Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 3 Tahun 2024 merupakan respon terhadap kebutuhan penyesuaian regulasi dalam konteks perdagangan global dan domestik yang terus berubah. Regulasi ini khususnya mempengaruhi bisnis jasa titip barang impor di Indonesia, yang telah berkembang sebagai model bisnis populer seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk-produk dari luar negeri (Syauqina & Ichsan, 2022). PERMENDAG No. 3 Tahun 2024 dirancang untuk memodernisasi dan memperkuat kerangka kerja regulasi impor dengan memperkenalkan persyaratan lisensi yang lebih ketat dan prosedur impor yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas barang yang masuk ke Indonesia.

Upaya Perusahaan Jasa Titip (PJT) Barang dalam Meningkatkan Pemahaman Importir Terhadap Aturan Bea Cukai pada Kegiatan Impor Barang.

Perusahaan Jasa Titipan Barang untuk meningkatkan pemahaman Importir bagi aturan Bea Cukai pada kegiatan Impor Barang yaitu penilaian importir terhadap upaya Perusahaan Jasa Titip (PJT) Barang dalam pemahaman kepada importir terhadap aturan Bea Cukai pada kegiatan impor barang sudah berada dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban importir pada nilai 92 pada kriteria Sangat Setuju, sehingga dapat dikategorikan bahwa importir merasa bahwa setuju dengan beberapa pernyataan tersebut. Penelitian ini didukung penelitian Kusumarini (2024) Dalam perdagangan yang telah diatur di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan peraturan yang ditulis pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 57. Di mana, pasal tersebut mengatur tentang pemenuhan barang diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi 2 (dua) pokok syarat, yaitu: a) Standarisasi Nasional sebagaimana yang telah diberlakukan dengan wajib; b) Terpenuhinya syarat teknis yang diberlakukan dengan wajib; Ditelik dari peraturan tersebut, hal ini juga menyangkut dengan aktivitas impor. Namun, sebelum membahas tentang alasan JASTIP menjadi bentuk impor ilegal, perlu dipahami ada syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan impor.

Melakukan jasa titip atau salah satu bentuk dari Illegal Trade. Cara yang dipakai untuk lolos dari prosedur adalah dengan menggunakan metode Splitting (Wiliaziz et al., 2023). Pola Splitting merupakan metode yang bertujuan untuk memecah barang dari penjualan online yang sudah dipesan, barang tersebut dibawa melalui orang-orang rombongan penyedia jasa titip sehingga terlihat bahwa barang yang dibawa adalah milik pribadi dan orang rombongan lainnya (Santika & Safrina, 2023). Di mana hal tersebut untuk menghindari pembatasan bea masuk dan pajak. Prosedur dari splitting ini seperti aktivitas jual beli secara online, dengan menjual barang yang ada di luar negeri dan menjual jasa titip pembelian barang.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya

pengetahuan mengenai peraturan impor yang berlaku di antara para importir. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti penahanan barang di Bea Cukai karena kelengkapan dokumen yang tidak memadai, ketidaksesuaian barang secara fisik, atau belum adanya perizinan yang diperlukan dari Kementerian Perdagangan. Perusahaan Jasa Titipan (PJT) terbukti responsif dalam merespon masalah-masalah yang timbul, meskipun sebagian importir masih mengharapkan bantuan PJT dalam hal kelengkapan dokumen dan perizinan yang seharusnya menjadi tanggung jawab importir sebagai pemilik barang. Oleh karena itu, penting bagi para importir untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai regulasi impor guna menghindari kendala yang dapat menghambat proses kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariestiyanti, D., & Adrison, V. (2020). Revitalisasi pasar dan Stabilisasi Harga Komoditas pangan. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 14(2), 261–282. <https://doi.org/10.30908/bilp.v14i2.440>
- Darwin, A. (2018). Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan antara Fungsi dan Kinerja. *Jurnal BPPK*, 11(33), 123–145. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.133>
- Haryanti, N. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi*. Bandung: Manggu.
- Irshadi, A. A., & Wahyu Santoso, A. (2021). Penggunaan Data Mining Dalam Ekstensifikasi Penelitian Ulang. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(2), 218–132. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i2.1305>
- Kusumarini, A. (2024). Implikasi Hukum Permendag No. 3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis JASTIP Barang Impor di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 59–77. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19831>
- Kusumastuti, A. D. (2020). Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Umkm. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(1), 33–39. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i1.645>
- Rustina, E., Eka, A., Sayekti Lestari, S., & Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera, A. (2022). Peranan Freight Forwarder Dalam Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Penanganan Ekspor Komoditas Glassfibre Reinforced Cement PT. Dunia Trans Persada). *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 4(2), 28–35. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v4i2.56>
- Santika, C., & Safrina. (2023). Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Titip Online Terhadap Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas Dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Suatu Produk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 12–24. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/25929>
- Sarumaha, H., Rangkuti, S., & Firah, A. (2022). Analisis Proses Custom Clearance dalam Memperlancar Arus barang Ekspor dan Impor pada PT Bahari Internasional Mandiri. *Jurnal Bisnis Corporate* :, 7(2), 66–78. <https://doi.org/10.46576/jbc.v7i2.3353>
- Syauqina, L., & Ichsana, S. S. (2022). Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 8(1), 781. <https://doi.org/10.52434/jk.v8i1.1292>
- Triyulianto, T., Arimbhi, P., & Labupili, E. A. P. (2019). Efektifitas Prosedur Kepabeanan Terkait Dengan Dwelling Time Untuk Importasi Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi*

- (*JUPASI*), 1(1), 22–38. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i1.503>
- Wiliaziz, M. F., Darwis, M., & Syahri, M. A. (2023). Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/Pmk.04/2017. *ASAS Law Journal*, 1(1), 1–22. <http://repository.uin-suska.ac.id/59978/>
- Winarno, J. (2013). Tarif Bea masuk Atas barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. *Jurnal Independent*, 2. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.7>